

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) DAN Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 99 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI) DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) DAN Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2011, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :

- a. KTP WNI Kota Yogyakarta / KIA WNI Kota Yogyakarta almarhum/almarhumah asli yang terbaru berwarna biru dan masih berlaku pada waktu meninggal dunia, serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Apabila KTP WNI / KIA WNI almarhum/almarhumah hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian tempat kehilangan;
- b. Bagi anak yang meninggal dunia dengan usia maksimal 60 (enam puluh) hari dari tanggal kelahiran dan belum mempunyai KIA harus dilengkapi dengan surat kelahiran atau akte kelahiran yang berlaku, serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- c. Foto copy kutipan Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebanyak 2 (dua) lembar atau Foto Copy Tanda Bukti Penyerahan berkas permohonan / Kutipan Akta Kematian WNI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- d. Foto copy Kartu Keluarga (C1) almarhum/almarhumah sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- e. Foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Instansi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
- f. Foto copy Kartu Keluarga (C1) ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Instansi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat apabila beda Kartu Keluarga (C1) dengan almarhum/almarhumah;
- g. Surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;

- h. Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah Pengurus RT atau Pengurus RW setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima.
- i. Pengajuan berkas santunan kematian bagi pemegang KTP WNI / KIA WNI diberlakukan masa kadaluwarsa 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kematian.”

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) DAN Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2011 sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Walikota Yogyakarta ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR